

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang bergantung pada pertanian, memberikan kedudukan yang sangat penting pada tanah. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat, terutama petani, menyandarkan kehidupan mereka pada ketersediaan tanah. Kepemilikan tanah merupakan salah satu ukuran status sosial seseorang dalam masyarakat (Qorni, 2016: 2). Setiap orang yang hidup tidak dapat lepas dari pertentangan. Baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Saat ini banyak terjadi gejolak sosial di Indonesia, dan konflik semacam ini biasanya akan membawa dampak negatif. Oleh karena itu, semua orang harus siap secara konsisten untuk menghadapi benturan-benturan serta menyelesaikan masalah dengan tepat (Alfirdaus, 2022: 1).

Tanah adalah kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Sebagai negara pertanian, sebagian besar rakyat Indonesia terutama para petani, bergantung pada ketersediaan tanah (Rosmidah, 2013: 64). Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi setiap orang. Kehidupan di dunia ini tidak bisa terlepas dari tanah, karena melalui tanah orang bisa mendapatkan penghasilan, serta mendirikan tempat tinggal. Ini adalah alasan mengapa tanah dianggap sebagai faktor penyebab konflik. Banyak orang menghadapi masalah pertanahan terutama dalam hal kepemilikan, seperti sengketa kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah sering kali dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan status sosial seseorang dalam bermasyarakat (Syarief, 2012: 3).

Konflik selalu berasal pada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Secara umum, konflik terjadi karena adanya ketidakselarasan antara nilai-nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik secara pribadi maupun dalam interaksi dengan orang lain (Sunarso, 2023: 30). Potensi konflik semacam ini dapat muncul ketika suatu kelompok tidak dapat mencapai tujuannya, sehingga memicu tindakan-tindakan yang saling bertentangan antara kelompok yang berkonflik (Sunarso, 2023: 13).

Kehidupan bermasyarakat sering menghadapi konflik, yang pada dasarnya memiliki dua sisi. Di satu sisi, konflik dapat bersifat membangun, sementara di sisi lain, konflik juga dapat bersifat merusak. Konflik yang bersifat membangun dapat memberikan manfaat, seperti menjadi sarana pembelajaran dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat. Konflik yang bersifat destruktif mempunyai dampak buruk yang dapat mengganggu kehidupan bersama masyarakat dan bahkan menyebabkan perpecahan (Sunarso, 2023: 73).

Belakangan ini, masalah sengketa tanah telah tersebar secara luas di seluruh Indonesia. Konflik ini terjadi karena pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan solusi bersama. Salah satu contohnya konflik yang terjadi antara warga dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di wilayah Urutsewu Kabupaten Kebumen.

Sengketa tanah di Urutsewu bukanlah hal baru dalam sejarah agraria Indonesia. Berdasarkan sejarah fakta dan hukum, tanah di sepanjang pantai Selatan Jawa (Kebumen) dari Kali Luk Ulo hingga Kali Wawar merupakan

area latihan militer pada zaman kolonial Belanda. Luas area sengketa tanah sepanjang 22,5 km dengan lebar 500 meter dari garis pantai (Trisnawan, 2022: 2).

Urutsewu merupakan wilayah pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang membentang dari Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Buluspesantren. Wilayahnya meliputi 6 kecamatan, yaitu Klirong, Puring, Buluspesantren, Petahanan, Ambal, dan Mirit. Urutsewu dikenal dengan kekayaan alamnya, termasuk potensi mineral berupa pasir besi yang membentang dari Sungai Lok Ulo hingga Sungai Wawar. Daerah ini juga telah mengembangkan pertanian, khususnya produksi melon, semangka dan jambu kristal. Wilayah Urutsewu juga memiliki daya tarik wisata seperti Pantai Ayamputih, Pantai Setrojenar, Pantai Mliwis, Pantai Ambal, dan Laguna Lembupurwo. Kasus yang terjadi di daerah Urutsewu ini merupakan konflik agraria antara para petani dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Baik dari pihak TNI AD maupun masyarakat, mereka saling memperebutkan tentang batas tanah dan hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai tempat untuk lahan pertanian dan latihan militer di wilayah Urutsewu (Cahyati, 2014: 31).

Konflik berawal pada tahun 1982 yang dimana pada waktu itu TNI AD meminjam sebagian tanah milik warga untuk digunakan sebagai tempat latihan dan uji coba senjata. Puncak konflik terjadi pada 16 April 2011, ketika warga Setrojenar merusak fasilitas bangunan milik TNI AD, kemudian anggota TNI AD juga berjaga-jaga untuk menghadapi penduduk dari peristiwa itu dan membuat suasana sekitar menjadi tegang dan dipenuhi ketakutan (Luthfi,

2019: 273). Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengklaim bahwa tanah di wilayah Urutsewu miliknya berdasarkan peta peninggalan Belanda yang biasa disebut *peta minute*. Sementara warga setempat mengklaim bahwa tempat latihan atau uji coba senjata TNI AD merupakan tanah milik warga dari warisan leluhur (Luthfi, 2019: 482).

Terjadinya sengketa tanah di Urutsewu ketika TNI AD mengklaim memiliki lahan sepanjang 500 meter dari garis pantai, namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan legal. Masyarakat menolak klaim tersebut, karena di daerah Urutsewu hanya ada tanah negara sepanjang 200-250 meter dari garis pantai, sedangkan tanah di luar area itu adalah milik warga yang memiliki sertifikat dan dikenai pajak. Masyarakat juga memiliki bukti sejarah mengenai kepemilikan tanah di daerah Urutsewu (Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, 2020. Diakses pada 10 Februari 2024 pada <https://suarabaru.id/2020/08/13/bupati-kebumen-lega-sertikat-tanah-hibah-diserahkan-menteri-agraria-ke-ksad>).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), istilah tanah negara tidak ada. Negara mengatur tanah sebagai suatu sistem kewenangan yang mewakili rakyat. Artinya, negara tidak memiliki tanah, tetapi berwenang mengatur dan mengelola pembagian dan pemanfaatan tanah di Indonesia (Limbong, 2017: 2). Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai otoritas yang bertanggung jawab di wilayah Urutsewu mengambil tindakan terkait konflik ini, namun beberapa

kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen dinilai memperburuk situasi di Urutsewu (Qorni, 2016: 3).

Masyarakat telah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan audiensi dengan pemerintahan kabupaten hingga presiden, namun upaya mereka untuk mendapat kejelasan terkait hak atas tanah yang dirampas oleh TNI tersebut belum berhasil hingga saat ini. Menilik hal tersebut mengindikasikan bahwa layanan publik dilakukan secara tidak adil, yang tidak sesuai dengan hukum yang semestinya. Melihat upaya perampasan tanah rakyat yang terjadi melalui tindakan kekerasan, pengusiran, perusakan dan intimidasi yang terus-menerus, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini akan meluas dan tampaknya merupakan upaya terencana yang melibatkan lembaga negara. Sebagai negara berdasar hukum, Indonesia memiliki kewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial, dan moral untuk melindungi, mengembangkan, dan mengambil tindakan tegas demi menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental (Waluyo, 2017: 2).

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menjelaskan secara rinci tentang tanah negara, dapat dipahami bahwa tanah tersebut berada di bawah kekuasaan dan pengendalian negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi. Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa Hak menguasai dari Negara merupakan hak rakyat pada tingkat Negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi memiliki wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa; dan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas bahwa sengketa tanah di Urutsewu adalah konflik yang sangat rumit, dengan konflik vertikal dan horizontal yang terjadi secara bersamaan. Banyak pihak yang terlibat dan banyak kepentingan yang mempengaruhi dinamika konflik tersebut. Perlu adanya suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Kebumen dalam mewujudkan keadilan kepemilikan antara warga dan TNI AD di wilayah Urutsewu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ATAS SENGKETA TANAH DI WILAYAH URUTSEWU KABUPATEN KEBUMEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?
2. Apakah kepemilikan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Urutsewu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?
3. Bagaimanakah penyelesaian secara hukum dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah Urutsewu Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur mendapatkan Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Untuk mengetahui kepemilikan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Urutsewu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Untuk mengetahui penyelesaian secara hukum dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah Urutsewu Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian teoritis dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep hukum yang relevan dalam kasus sengketa tanah, seperti hak properti, hukum agraria, dan hukum pertanahan.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori hukum terkait sengketa tanah, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kasus seperti itu.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan dasar untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan atau perundang-undangan terkait sengketa tanah, yang dapat memperbaiki sistem hukum yang ada.
- b. Penelitian praktis dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah-masalah hukum yang terkait dengan sengketa tanah, sehingga dapat mengurangi konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan hukum.

E. Metode Penelitian

Menurut I Made, metode merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis (Wirartha, 2006: 69). Penelitian adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang baru atau orisinal guna memecahkan masalah-masalah yang muncul di masyarakat (Sukandarrumidi, 2006: 111). Jadi dapat penulis simpulkan bahwa metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soekanto dkk., 2003: 13). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh materi berupa teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Penelitian normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang memadukan elemen hukum teoritis dengan penambahan data atau unsur empiris. “Metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”
(Purwati, 2020: 89).

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam suatu penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan Tokoh Masyarakat Petani Urutsewu dalam kaitannya sengketa tanah antara warga dan TNI AD di wilayah Urutsewu Kabupaten Kebumen agar saat melakukan pengumpulan data memperoleh sumber yang akurat dan berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini, menggunakan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
- a. Buku;
 - b. Jurnal;
 - c. Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - c. Website.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi atau data dapat beragam, dan pilihan metode pengumpulan data bergantung pada tujuan penelitian atau kebutuhan analisis tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah proses mengumpulkan data dengan membaca, menganalisis, dan memahami isi buku terkait Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen lain. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan menelaah informasi yang terkandung di dalamnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar pemikiran dalam kaitannya Analisis Yuridis Atas Sengketa Tanah Antara Warga dan TNI AD di Wilayah Urutsewu Kabupaten Kebumen, sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur atau disebut juga disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur adalah ketika seorang peneliti memberikan serangkaian pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori jawaban yang telah ditentukan. Peneliti juga dapat memberikan ruang untuk variasi jawaban,

atau menggunakan pertanyaan terbuka yang tidak memerlukan jawaban tertentu, asalkan pertanyaan tersebut telah disiapkan sebelumnya (Kusumastuti dkk., 2019: 92). Dalam rangka memperoleh data primer, maka penulis akan mewawancarai Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dan Tokoh Masyarakat Petani Urutsewu.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan dikorelasikan dengan penelitian penulis. Adapun pengumpulan data primer melalui wawancara yang penulis lakukan dengan dua orang yakni Staf Pelaksana Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Kebumen, dan Tokoh Masyarakat Petani Urutsewu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif deskriptif yang bersumber dari data-data yang di peroleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara. Kualitatif deskriptif merupakan teknik yang memberikan gambaran suatu data hasil penelitian dimana hal tersebut dinyatakan oleh subjek penelitian baik secara tertulis maupun lisan yang di tuangkan dalam bentuk uraian kalimat sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data ini digunakan untuk

mendeskripsikan penelitian tentang Analisis Yuridis Atas Sengketa Tanah Antara Warga dan TNI AD di Wilayah Urutsewu Kabupaten Kebumen.